

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
TERJADINYA TABRAK LARI
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh :
RAHMAT ZULFIKAR**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TERJADINYA TABRAK LARI (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
RAHMAT ZULFIKAR**

Tabrak Lari merupakan kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa tabrak lari sering terjadi di wilayah Bandar Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan mengenai fasilitas dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Apakah faktor penyebab terjadinya tabrak lari di wilayah Bandar Lampung dan Bagaimanakah upaya penanggulangan tabrak lari di wilayah Bandar Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data: studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data: kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung, Aparat Direktorat Lalu Lintas POLDA Lampung dan Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Faktor penyebab terjadinya tabrak lari terdiri dari dua faktor yaitu; faktor personal yaitu kelalaian pengemudi kendaraan serta masyarakat beranggapan bahwa tabrak lari merupakan kecelakaan biasa dan faktor situasional yaitu karena pelaku tabrak lari ingin lepas dari tanggung jawab hukum. Sedangkan untuk upaya penanggulangan tabrak lari Aparat Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung menggunakan upaya preventif yaitu berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan, upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan, melakukan tilang kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas, meningkatkan operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara berkala, dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan. Dan upaya represif yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tabrak lari. Namun dalam fakta yang ada upaya represif masih sulit dilakukan oleh Aparat Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung, hal ini dikarenakan pihak Satlantas memiliki hambatan dalam mengungkap pelaku tabrak lari.

Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya kesadaran masyarakat untuk taat pada aturan hukum dan aturan yang berlaku agar tingkatan pelanggaran lalu lintas dan lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam bentuk meningkatkan pengetahuan berlalu lintas yang baik dan benar. Kemudian kepada Aparat Satuan

Rahmat Zulfikar

Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung agar terus sebaiknya meningkatkan pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar dan melakukan operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara berkala yang tidak memenuhi standar sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku.

Kata Kunci : Kajian, Kriminologis, Tabrak Lari.

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
TERJADINYA TABRAK LARI
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh :
RAHMAT ZULFIKAR**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**


Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
TERJADINYA TABRAK LARI
(Studi pada Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rahmat Zulfikar**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011347**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.H.


Sekretaris/Anggota : Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Februari 2018

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Kajian Kriminologis Terhadap Terjadinya Tabrak Lari (Studi Pada Polresta Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
1. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2018

Pembuat Pernyataan,



Rahmat Zulfikar

NPM 1412011347

RIWAYAT HIDUP



Rahmat Zulfikar dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 22 Agustus 1996, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, buah hati pasangan Bapak Milizon dan Ibu Mahdalena.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. SD AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2008
2. SMP AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2011
3. SMA AL-KAUTSAR Bandar Lampung, diselesaikan Tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Mandiri pada Pertengahan Juli 2014. Di pertengahan Tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Waya Krui Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Selama kamu memiliki hati yang bersih, kamu akan mengatakan kebenaran.”

(Umar bin Khattab)

“Keberhasilan berasal dari rasa ingin tahu, konsentrasi, ketekunan dan kritik diri.”

(Albert Einstein)

“Kemuliaan terbesar dalam hidup tidak disebabkan karena kita tidak pernah gagal, tapi kemampuan kita untuk bangkit setiap kali kita jatuh.”

(Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahandaku tercinta Milizon dan Ibundaku tercinta Mahdalena.
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, mendo'akan,
berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang
dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi
setiap langkahku menuju keberhasilan

Kakakku Mutiara Puspa Rani, dan adikku Berlian Adinda Syafira
yang kusayangi dan kubanggakan dan terimakasih atas motivasi dan
doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi
anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk
bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga
yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan.

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul **“Kajian Kriminologis Terhadap Terjadinya Tabrak Lari (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Rini Fathonah, S.H.,M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Ati Yuniarti, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Gedung A, Bude Siti, Pakde Misio, dan Bu As untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan, dan motivasi dalam penulisan ini;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak IPDA Jahtra selaku Kanit Lakalantas Polresta Bandar Lampung, Bapak Briptu Anthony selaku Staf Lakalantas Polresta Bandar Lampung serta Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Teristimewa dan terkhusus kepada kedua orang tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Ibundaku Mahdalena dan Ayahandaku Milizon tercinta yang tak pernah berhenti berdoa dan tak pernah letih berusaha untuk keberhasilanku, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teristimewa pula kepada kakakku Mutiara Puspa Rani dan Adikku Berlian Adinda yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa kepada penulis serta menjadi pendorong semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada Riva Cahya Limba yang selalu menemani dan tidak pernah lelah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Sepupu-Sepupuku Yay Panji, Abang eja, Abang agung, Abang igo, Abang oji, Abang andi, Farhan, Aci, Ane, Encik, Ica, Tiwi yang selalu memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Sahabat-sahabat seperjuangku Rangga Dwi saputra, Rachmad Septiawan, Gian Apriliansah, Rian Agustanto, Ravidy Ramadhani, Raka Prayoga, Rizky Boim, Rexzy Ananda, Dimas Putra Pamungkas, Reno Aditya, Darwin Ricardo,

Prabowo Pamungkas, Indra Amozza, Ilham Guntara, Rizki Adi Putra, Ojie Bagastova, Maksum Rivai, Aryanto Sofyan, Iqbal Hasan. Yang telah menemani, menghibur dan memberikan semangat kepada penulis semoga kelak kita dapat meraih kesuksesan bersama.

17. Teman-teman angkatan 2014, Aryanto, Raka, Randa, Aming, Benny, Arafii, Khadafi, Tebe, dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

18. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis

Rahmat Zulfikar

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teori dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi.....	17
B. Pengertian dan Upaya Penanggulangan Kejahatan	22
C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	28
D. Pengertian Tabrak Lari	32
E. Ketentuan Pidana Terhadap Tabrak Lari.....	33
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tabrak Lari di Wilayah Bandar Lampung	43
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Tabrak Lari di Wilayah Bandar Lampung	61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat-alat angkutan karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan atau barang. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan identik dengan unsur-unsur pembentuk lalu lintas yaitu pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Kecelakaan dapat timbul jika salah satu dari unsur tersebut tidak berperan sebagaimana mestinya.

Kehidupan berlalu lintas masyarakat Indonesia telah memiliki suatu ketentuan hukum yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Ketentuan hukum dibutuhkan agar masyarakat memiliki kesadaran agar tertib dalam berlalu lintas dan agar hal-hal tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas dapat dicegah dengan adanya sanksi yang tegas berupa ketentuan hukum pidana. Namun walaupun adanya ketentuan hukum yang sudah jelas kecelakaan masih dapat terjadi dengan adanya unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan.

Selain unsur kesengajaan maupun tidak kesengajaan unsur infrastruktur dan kelainan juga mempengaruhi hal yang menyebabkan kecelakaan. dalam hal infrastruktur khususnya di daerah lampung masih banyak fasilitas pengguna jalan yang belum menunjang dengan baik sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan pengguna jalan.

Ketidaknyamanan pengguna jalan raya dalam aktivitasnya mendatangkan dampak yang sangat besar yaitu semakin tingginya beban psikologis, sehingga dapat menyebabkan stress dan pada akhirnya menimbulkan kelalaian maupun kealpaan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pengguna jalan raya yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) diakibatkan dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental, pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu:

1. Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena pengemudi kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya.
2. Faktor Kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang udah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
3. Faktor Jalan, faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau belubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.¹

Selain tiga faktor utama tersebut, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Menurut Pignatoro Kecelakaan dapat disebabkan oleh

¹ Soerjono Soekanto. *Inventarisasi dan Analisa terhadap PerUndang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta. CV Rajawali. 1984. hlm. 21.

faktor pemakai jalan (pengemudi dan pejalan kaki), faktor kendaraan dan faktor lingkungan. Pignataro juga menyatakan bahwa kecelakaan diakibatkan oleh kombinasi dari beberapa faktor perilaku buruk dari pengemudi ataupun pejalan kaki, jalan, kendaraan, pengemudi ataupun pejalan kaki, cuaca buruk ataupun pandangan yang buruk.²

Cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengemudi dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan

Berdasarkan faktor diatas, penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas semuanya tergantung pada kesigapan dari manusianya. Selain itu pentingnya ada kerjasama pengemudi, pemerintah dan kepolisian dalam hal menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Pengemudi waspada dalam mengemudikan kendaraannya, pemerintah mau memperbaiki jalan-jalan yang rusak atau kurang layak untuk dilalui kendaraan dan pihak polisi untuk selalu siaga di area yang selalu terjadi kecelakaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan :

“kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan dan/atau kerugian harta benda.”

² L.J. Pignataro. *Traffic Engineering: Theory & Practice*. Prentice Hall. Englewood Cliffs. 1974 hlm 41.

Berikut penjelasannya bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan suatu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan atau kerugian harta benda pada pemiliknya (Korban).

Hukum dan fungsinya mengatur seluruh aspek termasuk dalam aspek berlalu lintas ,hukum seyogyanya dapat memberikan kontribusi secara maksimal dalam pelaksanaannya jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum. Sehingga apabila masyarakat maupun pengemudi jalan mentaati dan tunduk dengan aturan-aturan hukum yang ada hal ini dapat mengurangi angka kecelakaan yang ada.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, disebut dengan tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan korbannya.³ Tabrak lari adalah kejahatan yang tidak manusiawi terlebih tindakan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.

Tabrak lari digolongkan sebagai kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut,

³ Marye Agung Kusmagi. *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*. Jakarta. Raih Asa Sukses. 2010. hlm. 94.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 Ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan”. Kejahatan merupakan tindakan yang dilarang dalam suatu masyarakat. Jika dalam konteks kenegaraan, perbuatan tersebut tergolong sebagai perbuatan yang telah dikriminalisasikan oleh penyelenggara Negara, dalam bentuk aturan yang tertulis maupun tak tertulis, demi melindungi hak-hak rakyatnya atau kepentingan publik di atas kepentingan privat.⁴ Sehingga jika ada seseorang yang melakukan kejahatan akan mendapat sanksi hukum. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk membuat jera pelaku dan masyarakat merasa nyaman dan aman dari ancaman-ancaman kejahatan. Kejahatan mengenai tabrak lari sering terjadi, apalagi jika terjadi di tempat yang memungkinkan untuk melarikan diri, seperti di tempat sepi. Atau dapat terjadi karena pelaku takut berurusan dengan hukum atau takut dihajar masa.⁵

Pertanggungjawaban Pidana sangatlah dibutuhkan untuk meminimalkan terjadinya tabrak lari yang mengakibatkan kematian. Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau bahkan meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penggolongan dan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yaitu :

1. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

⁴ Andre Ata Ujan. *Filsafat Hukum, Membangaun Hukum Membela Keadilan*. Yogyakarta. Kanisius. cet. ke-5. 2009. hlm. 98-99.

⁵ Nina. *Menghadapi Kasus Pidana: 120 Kasus Pidana dan Risiko Hukumnya*. Jakarta. Raih Asa Sukses. 2010. hlm. 144.

2. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Berdasarkan jenis-jenis kecelakaan lalu lintas terdapat beberapa situasi yang dapat menjadi pembeda antara jenis-jenis kecelakaan lalu lintas yaitu Kecelakaan Lalu Lintas ringan yaitu sebagai contoh terjadi kecelakaan lalu lintas namun disini hanya menimbulkan kerusakan kendaraan dan lain halnya, tapi pada intinya tidak menimbulkan luka-luka baik si pengendara maupun orang lain yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.

Kecelakaan Lalu Lintas sedang, di mana terjadi kecelakaan lalu lintas menimbulkan suatu kerusakan kendaraan atau barang lain dan juga menimbulkan korban luka-luka ringan, seperti luka lecet dan luka-luka lainnya tetapi tidak sampai luka-luka tersebut mengakibatkan seseorang tidak dapat beraktivitas normal. Dan Kecelakaan Lalu Lintas berat, di mana terjadi kecelakaan lalu lintas yang tidak hanya menimbulkan kerusakan barang ataupun barang, tetapi menimbulkan korban luka berat, sehingga korban tidak dapat beraktivitas normal

dalam beberapa waktu maupun secara permanen, atau timbul korban meninggal dunia.

Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Tabrak lari juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab.⁶ Tabrak lari merupakan tindakan amoral, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Mengenai hal ini tabrak lari dapat digolongkan sebagai perbuatan kejahatan, sebagaimana Pasal 316 Ayat (2). Tabrak lari pada mulanya adalah tindak pelanggaran yang mengakibatkan ruginya seseorang. Yakni menabrak karena kelalaian, yang mana perbuatan tersebut tidak

⁶ K.Bertens. *Etika*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 1993. hlm. 143.

diinginkan oleh pelaku atau tidak ada niat untuk melakukan. Kemudian terdapat unsur kesengajaan yang merupakan bagian dari unsur tabrak lari, yakni pengemudi tidak menghentikan kendaraannya, tidak menolong, tidak melapor ke polisi terdekat, sebagaimana Pasal 312. Pasal 312 UULLAJ menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa :

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas, wajib :
 - a. Menghentikan kendaraannya;
 - b. Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan;
 - c. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.
- (2) Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dan b, kepadanya diwajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi negara Republik Indonesia terdekat.

Fenomena tabrak lari banyak terjadi di wilayah Bandar Lampung. Selama tahun 2016 banyak terjadi tabrak lari di wilayah Bandar Lampung diantaranya pada

tanggal 26 Maret 2016, seorang perempuan pengendara sepeda motor menjadi korban tabrak lari saat melaju di Jalan Dr. Susilo, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Menurut Guntur (26) saksi mata, korban ditabrak oleh pengendara Toyota Avanza warna putih dengan pelat Nomor BE 2673 L, di depan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Dikatakan korban sempat terlindas mobil pelaku, namun pengemudi Avanza tersebut langsung kabur. Korban kemudian di evakuasi warga menuju rumah sakit.⁷

Kasus berikutnya terjadi pada tanggal 12 September 2016 yang terjadi di daerah Teluk Betung Timur yang mengakibatkan tewasnya seorang anak. Noval Saputra (10) ditemukan tergeletak di tengah jalan oleh seorang saksi dengan badan penuh luka akibat perbuatan pelaku yang tidak bertanggungjawab. Saksi kemudian memberikan pertolongan kepada korban dengan merujuknya ke Puskesmas terdekat. Namun nyawa korban tidak dapat tertolong lagi.⁸

Kasus yang terbaru terjadi pada tanggal 14 Februari 2017 di Jalan Soekarno Hatta yang menyebabkan dua remaja asal Natar tewas di lokasi kejadian. Kedua remaja tersebut diketahui mengendarai sepeda motor dan bertabrakan dengan truk yang kemudian jasadnya ditemukan terseret jauh dari tempat kejadian perkara. Pengendara truk yang tidak ingin bertanggungjawab langsung melarikan diri setelah kejadian tersebut.⁹

⁷ Budi Bagus. *Perempuan Pengendara Honda Beat jadi Korban Tabrak Lari di Telukbetung*. Jejamo.com. <http://www.jejamo.com/perempuan-pengendara-honda-beat-jadi-korban-tabrak-lari-di-telukbetung.html> (diakses pada: Senin, 12 Juni 2017 pukul 15:00 WIB).

⁸ Adian Saputra. *Kesaksian Bambang Irawan Bawa Noval Saputra Korban Tabrak Lari di Keteguhan*. Jejamo.com. <http://www.jejamo.com/kesaksian-bambang-irawan-bawa-noval-saputra-korban-tabrak-lari-di-keteguhan.html> (diakses pada: Senin, 12 Juni 2017 pukul 15:30 WIB).

⁹ Wakos Gautama. *Dua Remaja Natar Tewas Diduga Korban Tabrak Lari*. Tribunlampung.co.id. <http://lampung.tribunnews.com/2017/02/14/breaking-news-dua-remaja-natar-tewas-diduga-korban-tabrak-lari> (diakses pada: Senin, 12 Juni 2017 pukul 19.00 WIB)

Fakta di atas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi kekurangan mengenai fasilitas dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara. Seperti, yang telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2011 diantaranya dalam Pasal 106, yang mengharuskan pengemudi mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi, mengutamakan pejalan kaki, mematuhi ketentuan teknis, menggunakan sabuk pengaman. Kemudian Pasal 107, tentang penggunaan lampu utama yang harus dinyalakan baik di malam hari maupun di siang hari. Tidak dipungkiri kondisi tersebut akan menambah panjang rentetan jumlah kecelakaan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : “Kajian Kriminologis Terhadap Terjadinya Tabrak Lari (Studi Pada Polresta Bandar Lampung).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya tabrak lari di wilayah Bandar Lampung ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan tabrak lari di wilayah Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

- a. Ruang lingkup penulisan, terbatas pada ilmu hukum umumnya khususnya hukum pidana, mengenai Kajian Kriminologis Terhadap Terjadinya Tabrak Lari.
- b. Ruang lingkup Lokasi penelitian di Bandar Lampung dan dilakukan pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan penulis adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tabrak lari.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tabrak lari.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai Kajian Kriminologis Terhadap Terjadinya Tabrak Lari.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa selama mengikuti program perkuliahan Hukum

Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenai Kajian Kriminologis Terhadap Terjadinya Tabrak Lari.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang abstraksi dari hasil pemikiran atau suatu kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.¹⁰ Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini mencakup Teori Kejahatan dan Teori Penanggulangan Tindak Pidana. Teori Kejahatan menurut pendapat Bonger lebih menekankan pada kondisi ekonomi pada kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.

Terdapat dua faktor dalam Ilmu Kriminologi yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, dua faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor personal ialah faktor biologis yang di dalamnya meliputi (usia, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan)
- 2) Faktor situasional, faktor situasional ialah faktor situasi konflik, waktu dan tempat.¹¹

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah

¹⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Universitas Indonesia Pres. Jakarta. 2007. hlm. 127.

¹¹ Made Darma Weda. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999. hlm. 76.

yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat. Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan tabrak lari dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan).

a) Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

b) Upaya Preventif

Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

c) Upaya Represif

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.¹²

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang

¹² A.S Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books. 2010. hlm.79.

berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan.¹³ Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan dan menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan untuk memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat proposal skripsi ini, maka dalam kerangka konseptual penulis menguraikan pengertian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, agar tidak terjadi pemahaman atau penafsiran yang bermacam-macam dan ditujukan untuk memberikan pemahan yang jelas. Maka beberapa istilah yang digunakan yaitu:

a) Kajian

Kajian adalah adalah hasil dari menguji atau menelaah suatu sebab akibat dari suatu masalah.¹⁴

b) Kriminologi

Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.¹⁵

c) Tabrak Lari

Tabrak Lari adalah kecelakaan lalu lintas yang pelakunya tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korbannya begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya.¹⁶

¹³ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Pers. 1986. hlm. 132.

¹⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 1986. hlm. 13.

¹⁵ W.A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi* Jakarta. Ghalia Indonesia. 1982. hlm 21.

¹⁶ www.kbbi.kemdikbud.go.id (diakses pada tanggal 1 Februari 2018 pukul 08.00 WIB)

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang pengertian dan ruang lingkup kriminologi, pengertian dan upaya penanggulangan kejahatan, teori penyebab terjadinya kejahatan, pengertian tabrak lari, dan ketentuan pidana terhadap tabrak lari.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap perbuatan tabrak lari.

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Dalam pengertian umum ini kriminologi merupakan kajian (*the study*) dengan pendekatan multidisiplin. Metode penelitiannya tergantung pada disiplin utamanya, dalam kaitan ini penjelasan gejala kejahatan tersebut dapat berlandaskan pada berbagai ilmu dasar. Ahli biologi menjelaskan kejahatan sebagai gejala biologis, yaitu mencari-cari adanya ciri-ciri biologis yang memengaruhi tingkah laku manusia.¹⁷

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.¹⁸ Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologis Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁹ Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan baru yang berkembang pada tahun 1850 bersamaan dengan

¹⁷ Muhammad Mustofa. *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2013. hlm. 3.

¹⁸ Wahyu Muljono. *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta. Pustaka Yustisia. 2012. hlm.20.

¹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2010. hlm. 9.

munculnya Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi, yaitu cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala atau tingkah laku manusia dalam masyarakat.²⁰

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*). Menurut Sutherland, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

- a. Sosiologi hukum.
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- b. Etiologi kejahatan.
Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
- c. Penologi.
Pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.²¹

Paul Moedigdo Moeliono memberikan definisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Paul Moedigdo Moeliono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan Sutherland. Menurutnya definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh

²⁰ Tri Andrisman. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. 2014. hlm. 2.

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.* hlm. 11.

masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.²²

J. Constant menjelaskan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.²³ Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara memperbaiki kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.²⁴ Menurutnya batasan tentang tujuan tertentu dari kriminologi, yaitu:

- 1) Memperoleh gambaran yang lebih baik dan mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- 2) Mencari cara-cara yang lebih baik untuk memperoleh pengertian kriminologis dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat pada dasarnya kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan upaya penanggulangannya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Bonger membagi ruang lingkup kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:

²² Soerjono Soekanto. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung. Ghalia Indonesia. 1981. hlm. 24.

²³ A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. PT. Pustaka Refleksi. 2010. hlm. 2.

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya. 1984. hlm. 28.

²⁵ *Ibid.*

- a. Kriminologi murni, yang terdiri dari:
 - 1) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.
 - 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 - 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 - 4) Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 - 5) Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
- b. Kriminologi terapan, yang terdiri dari:
 - 1) *Higiene* kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 - 2) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.
 - 3) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.²⁶

Menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- 1) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- 2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- 3) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan menurut A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*Procces of making laws*) meliputi :

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.* hlm. 9-10.

1. Definisi kejahatan;
 2. Unsur-unsur kejahatan;
 3. Relativitas pengertian kejahatan;
 4. Penggolongan kejahatan;
 5. Statistik kejahatan.
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi :
1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 2. Teori-teori kriminologi;
 3. Berbagai perspektif kriminologi;
- c. Reaksi terhadap pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking of Laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*). Selanjutnya yang dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking Laws*) meliputi:
1. Teori-teori penghukuman;
 2. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.²⁷

Selain pendapat di atas para ahli mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai ruang lingkup kriminologi, di antaranya yaitu:

1. Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa yang menjadi ruang lingkup kriminologi adalah:
 - a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya.
 - b. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.²⁸
2. Menurut Edwin H. Sutherland yang bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah satu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup

²⁷ A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Loc.Cit.*

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Tentang Kriminologi. Op.Cit.* hlm 11.

proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.²⁹

3. Menurut Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky, kriminologi sebagai studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakup analisa tentang:
 - a) Sifat dan luas kejahatan
 - b) Sebab-sebab kejahatan
 - c) Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
 - d) Ciri-ciri penjahat
 - e) Pembinaan penjahat
 - f) Pola-pola kriminalitas
 - g) Akibat kejahatan atas perubahan sosial³⁰

B. Pengertian dan Upaya Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.³¹

Penganut aliran sosiologis berpendapat bahwa dalam memberikan pengertian kejahatan harus dimulai dari dengan mempelajari norma-norma kelakuan didalam

²⁹ J.E. Sahetapy. *Teori Kriminologi : Suatu Pengantar* . Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 1992. hlm 5.

³⁰ Soekanto, Soerjono. *Bahan Bacaan Perspektif Teoritis dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1985. hlm 10.

³¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.* hlm. 14.

masyarakat sehingga tidak perlu ada batasan-batasan politik serta tidak selalu terkandung dalam Undang-Undang.³² Menurut Kamus Bahasa Indonesia kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).³³

Bambang Poernomo mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.³⁴ Kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan juga, jika semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat. Beberapa definisi kejahatan sebagai berikut :

- 1) Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
- 2) Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat moderen atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
- 3) Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.³⁵

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat di

³² *Ibid.* hlm. 100.

³³ Firganefi dan Deni Achmad. *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung. PKK-PUU Universitas Lampung. 2011. hlm. 11.

³⁴ Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta. Amarta. 1988. hlm.4.

³⁵ A Gumilang. *Kriminalistik*. Bandung. Angkasa. 1993. hlm. 4.

kategorikan sebagai suatu kejahatan berdasarkan hal tersebut maka hanya perbuatan yang bertentangan dari Pasal-Pasal buku kedua adalah perbuatan kejahatan.

Selain KUHP, kita juga mengenal sumber hukum pidana khusus, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Hukum Pidana Militer dan lain-lain. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan delik hukum, yaitu suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup didalam keyakinan manusia dan terlepas dari Undang-Undang, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik Undang-Undang, yaitu suatu peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undang-undang sebagai hal yang terlarang.

Suatu kenyataan di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan. Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Richard Quinney berpendapat bahwa kejahatan merupakan suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi; kejahatan merupakan suatu hasil rumusan

perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang lain; dengan demikian kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.³⁶

Hakekat pengertian kejahatan dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) pengertian yaitu:

- 1) Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis
Secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar Undang-Undang pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tak ditentukan pengertian kejahatan, tapi dapat dirumuskan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.
- 2) Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis
Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, atau dengan kata lain kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam Undang-Undang maupun yang belum tercantum).
- 3) Pengertian kejahatan dari sudut pandang kriminologis
Secara kriminologis kejahatan adalah segala perbuatan manusia dalam bidang politis, ekonomi dan sosial yang sangat merugikan dan berakibat jatuhnya korban-korban baik individual maupun korban kelompok atau golongan-golongan masyarakat.³⁷

Berikut definisi kejahatan dari para ahli kriminologi dan hukum pidana diantaranya :

1. Sue Titus Reit, bagi suatu rumusan hukum tentang kejahatan maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah bahwa kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban untuk bertindak dalam kasus tertentu.

Disamping itu pula harus ada niat jahat.

³⁶ Yesmil Anwar. *Kriminologi*. Bandung. Refika Aditama. 2013. hlm. 178.

³⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.* hlm. 100.

2. Herman Manheim menganggap bahwa perumusan kejahatan adalah sebagai perbuatan yang dapat dipidana lebih tepat, walaupun kurang informatif, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni pengertian hukum terlalu luas.³⁸
3. Donald R Taft, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana (*a crime is an act forbidden and made punishable by law*). Kejahatan secara praktis yaitu pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan secara religi adalah pelanggaran atas perintah Tuhan (dosa). Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh Negara dan nyata-nyata dinukilkan dalam perUndang-Undangan pidana Negara. Ketiga pengertian inilah kejahatan menurut kriminologi karena kriminologi lebih luas dari hukum pidana.³⁹
4. Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

³⁸ Simandjuntak dan Chaidir Ali. *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung. Tarsito. 1980. hlm. 5.

³⁹ Tri Andrisman. *Op.Cit.* hlm. 21.

Apabila kita membaca KUHP ataupun Undang-Undang khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:

1) Aspek Yuridis

Menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak Undang-Undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.⁴⁰

2) Aspek Sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.⁴¹

3) Aspek Psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan

⁴⁰ HM. Ridwan dan Ediwarman. *Op.Cit.* hlm. 74.

⁴¹ Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum.* Jakarta. Sinar Grafika. 2008. hlm. 26.

kelakuan yang menyimpang (*abnormal*) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.⁴²

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan dapat menggunakan teori penanggulangan tindak pidana, yaitu:

a) Upaya Preventif (Non Penal)

Yaitu upaya non penal (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

b) Upaya Represif (Penal)

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.⁴³

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Teori Kejahatan menurut pendapat Bonger lebih menekankan pada kondisi ekonomi pada kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.⁴⁴ Kecenderungan berbuat jahat ini mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dan sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses-proses lain tidak diperhitungkan dalam menerangkan sebab-sebab kejahatan :

a. Lambrosian

Teori ini dikenal sebagai istilah “*Italian School*”, yang dimana berpendapat :

- 1) Penjahat sejak lahirnya sudah mempunyai suatu tipe tersendiri.
- 2) Memiliki tipe tersendiri, misalnya; tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit.

⁴² *Ibid.* hlm. 31-32.

⁴³ Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Loc.Cit.*

⁴⁴ Kartini Kartono. *Patologi Sosial.* Jakarta. Rajawali Pers. 2001. hlm. 108.

3) Tanda-tanda lahiriah yang merupakan bawaan sejak lahir seperti berbentuk atavisme atau suatu degenerasi terutama epilepsi.

b. *The Mental Tester*

Teori ini merupakan teori yang mempertahankan teori Lambrosian. Teori ini lebih menekankan pada *feeble minded* sebagai suatu ciri khas seorang penjahat. Teori ini berpendapat bahwa kelemahan otak mengakibatkan orang-orang bersangkutan tak mampu menilai akibat tingkah lakunya dan tidak bisa menghargai Undang-Undang sebagaimana mestinya.

c. *The Psychiatric School* atau Aliran Psikiatri

Teori ini merupakan kelanjutan dari aliran Lambroso, tetapi tanpa bentuk khusus dari tanda badan. Pada aliran ini mengajarkan bahwa gangguan-gangguan emosional yang terjadi dalam hubungan pergaulan kelompok merupakan penyebab kejahatan dan warisan biologis sebagai penyebab kejahatan sudah tidak diakui lagi.⁴⁵

Terdapat dua faktor dalam Ilmu Kriminologi yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan, dua faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor personal ialah faktor biologis yang di dalamnya meliputi (usia, jenis kelamin, keadaan mental, dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan)
- 2) Faktor situasional, faktor situasional ialah faktor situasi konflik, waktu dan tempat.⁴⁶

Sedangkan Abintoro Prakoso membagi menjadi dua golongan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan yaitu :

- 1) Teori Kriminologi Konvensional
 - a. Teori Bonger, memaparkan ada tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang.
 - b. Teori Soedjono Dirdjosisworo, secara kronologis menghubungkan tindakan kriminal dengan beberapa faktor sebagai penyebabnya.
 - c. Teori Thermal, menerangkan bahwa kejahatan yang ditujukan terhadap manusia dipengaruhi oleh iklim panas dan terhadap harta benda dipengaruhi oleh iklim dingin.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2001. hlm. 73.

⁴⁶ Made Darma Weda. *Loc. Cit.*

- d. Teori Psikologi hedonistis, menerangkan bahwa manusia mengatur perilakunya atas dasar pertimbangan demi kesenangan dan penderitaan sehingga penyebab kejahatan terletak pada pertimbangan rasional si pelaku.
- e. Teori Cesare Lombroso, menyatakan bahwa kejahatan disebabkan adanya faktor bakat yang ada pada diri si pelaku (*a born criminal*).
- f. Teori kesempatan dari Lacassagne, menyatakan bahwa masyarakat yang memberi kesempatan untuk berbuat jahat.
- g. Teori Van Mayrs, menerangkan bahwa kejahatan bertambah bilamana harga bahan pokok naik, dan sebaliknya.
- h. Teori Ferry, menerangkan bahwa sebab kejahatan terletak pada lingkungan sosial, lingkungan fisik, dan keturunan.
- i. Teori Charles Goring, menyatakan bahwa kerusakan mental adalah faktor utama dalam kriminalitas, sedangkan kondisi sosial berpengaruh sedikit terhadap kriminalitas.⁴⁷

2) Teori Kriminologi Modern

- a. Teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Gabriel Tarde, menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.
- b. Teori tegang atau anomie (*strain theory*) dari Emile Durkheim, menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.
- c. Teori kontrol sosial (*social control theory*), merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai

⁴⁷ Wahyu Muljono. *Loc.Cit.*

konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.

- d. Teori sub-budaya (*sub-culture theory*) dari Albert K. Cohen, memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.
- e. Teori-teori sendiri (*the self-theories*) dari Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.
- f. Teori psikoanalisis (*psycho-analitic theory*), yaitu tentang kriminalitas menghubungkan deliquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.
- g. Teori netralisasi (*the techniques of netralization*) berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.
- h. Teori pembelajaran sosial (*social learning theory*) berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.
- i. Teori kesempatan (*opportunity theory*) dari Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin, menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.
- j. Teori rangsangan patologis (*pathological stimulation seeking*) dari Herbert C. Quay, yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari

banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.

- k. Teori interaksionis (*interactionist theory*) menurut Goode, menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.
- l. Teori pilihan rasional (*rational choice theory*) menurut Gary Becker, menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.
- m. Teori perspektif baru, menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.

D. Pengertian Tabrak Lari

Definisi dari istilah tabrak lari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah: tabrak lari ialah ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pelaku tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korban begitu saja tanpa menghentikan kendaraannya, atau tabrak lari. Tabrak lari adalah peristiwa tabrakan yang menabrak meninggalkan korbannya. Tabrak lari juga merupakan tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang bermoral. Salah satu dari nilai moral adalah mengenai pribadi manusia yang bertanggung jawab.

Berdasarkan UULLAJ Pasal 312 yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama

3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).”

E. Ketentuan Pidana Terhadap Tabrak Lari

Pidana adalah penderitaan, dan pemidanaan adalah penjatuhan penderitaan kepada pelaku tindak pidana karena telah memberi kerugian bagi para korbannya dengan maksud memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana khususnya pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari. Hukum pidana adalah hukum sanksi, karena dengan bertumpu pada sanksi tersebut hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan.⁴⁸

Sebagai salah satu jenis *punishment*, hukum pidana juga memuat sanksi denda. Sanksi tersebut bukan hanya untuk tujuan-tujuan ekonomis, misal sebagai pemasukan kas negara, melainkan berhubungan dengan tujuan-tujuan pemidanaan (*goals of punishment*). Tujuan pemidanaan sendiri erat kaitannya dengan falsafah pemidanaan yang dianut suatu bangsa, yang tercermin dalam produk Undang-Undang yang dihasilkan.⁴⁹

Menurut UULLAJ, pertanggungjawaban pidana kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari diatur dalam:

- 1) Pasal 310, menyatakan :
 - (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1

⁴⁸ M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997. hlm. 131.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 132-133.

- (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- 2) Pasal 311, menyatakan :
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
 - (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
 - (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

BAB XXI KUHP menyebutkan, yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan terdapat pada Pasal sebagai berikut:

a. Pasal 359 KUHP

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana pidana kurungan paling lama satu tahun”.

b. Pasal 360 KUHP

- 1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- 2) Barang siapa karena kesalahannya (kealapaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Tabrak lari adalah perbuatan pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor yang meninggalkan korban kecelakaan lalu lintas dan tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UULLAJ, wajib:

- 1) Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
- 2) Memberikan pertolongan kepada korban
- 3) Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- 4) Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Pengemudi kendaraan yang dikarenakan keadaan memaksa dan tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan lain terjadi, keadaan memaksa yang dimaksud ialah situasi yang dapat

mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak memungkinkan untuk memberikan pertolongan.

Namun dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor harus segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UULLAJ, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Ketentuan tersebut berbeda dengan UU No. 14 Tahun 1992 yakni mengenai pidana penjaranya ataupun sanksinya, yang memuat peraturan yang lebih rinci, dan spesifik.⁵⁰

Contoh, regulasi mengenai menyalakan lampu pada siang hari. Berawal dari jumlah kendaraan yang semakin meningkat, ternyata berbanding lurus dengan jumlah kecelakaan yang ada. Kemudian memunculkan regulasi supaya pengendara motor menyalakan lampu pada siang hari seperti yang ada dalam Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang NO. 22 Tahun 2009 yang berbunyi, “pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari” supaya peristiwa kecelakaan khususnya tabrak lari berkurang. Kemudian dalam Pasal 293 Ayat (2) menyebutkan sanksi denda bagi pelakunya, yakni dikenakan denda paling banyak Rp. 100.000,00.

Pengertian hukuman lebih luas dari pengertian pidana, jadi pidana termasuk salah satu jenis hukuman. Demikian dapat dikatakan pula bahwa pidana adalah perasaan tidak enak yakni penderitaan dan perasaan sengsara yang dijatuhkan oleh hakim

⁵⁰ Marye Agung Kusmagi. *Selamat Berkendara Di Jalan Raya. Op.Cit.* hlm. 12-13.

dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang hukum pidana. Jika dikaitkan dengan pelaku tindak pidana lalu lintas, pidana dapat dijatuhkan adalah pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas yang diatur dalam UULLAJ Pasal 312 dan 314.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵¹ Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵² Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, baik berupa pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

⁵¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Op.Cit.* hlm. 43.

⁵² Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009. hlm. 13-14.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perUndang-Undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel, dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas, terdiri dari :
 - a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau

arsip yang berhubungan dengan penelitian yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.⁵³ Narasumber ditentukan secara *purposive sample* yaitu penunjukkan langsung dengan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan dalam penelitian ini.⁵⁴ Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung | = 1 orang |
| 2. Aparat Direktorat Lalu Lintas POLDA Lampung | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 orang + |
| Jumlah | <hr/> = 3 orang. |

⁵³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010. hlm. 175.

⁵⁴ Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP33ES. 1989. hlm. 155.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan :

- a) Studi pustaka (*library research*), dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat, memahami, dan mengutip data-data yang diperoleh dari beberapa literature berupa buku-buku, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b) Studi lapangan (*field research*), dilakukan dengan metode wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian secara langsung yang harus direncanakan sebelumnya.

2. Pengolahan Data

Keseluruhan data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara seksama. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a) Seleksi Data.

Memeriksa dan memilih data sesuai dengan objek yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.

b) Klasifikasi Data.

Mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya dan sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan untuk memudahkan dan menganalisis data.

c) Sistematisasi Data.

Melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan terciptanya keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, namun tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keraguan bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya tabrak lari di wilayah Bandar Lampung disebabkan oleh dua faktor yang pertama adalah faktor personal yaitu kelalaian pengemudi kendaraan serta masyarakat beranggapan bahwa tabrak lari merupakan kecelakaan biasa, sehingga pelaku tabrak lari yang mengalami syok serta bingung harus berbuat apa tidak melapor kepada kantor polisi terdekat atas kejadian yang terjadi. Kemudian berdasarkan faktor situasional, pelaku tabrak lari meninggalkan korbannya dikarenakan beberapa hal seperti pengguna jalan yang terlibat ingin lepas dari tanggung jawab hukum, serta adanya situasi atau keadaan yang memaksa di lingkungan kecelakaan yang mengancam keselamatan pelaku tabrak lari itu sendiri.
2. Upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tabrak lari diantaranya menggunakan upaya pre-emptif yaitu berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan, upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan, melakukan tilang kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas, meningkatkan operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara berkala, dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan. Dan upaya represif yaitu dengan menjatuhkan pidana

terhadap pelaku tabrak lari. Namun dalam fakta yang ada upaya represif masih sulit dilakukan oleh pihak Satlantas, hal ini dikarenakan pihak Satlantas memiliki hambatan dalam mengungkap pelaku tabrak lari.

B. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka dalam kesempatan ini disarankan sebagai berikut :

1. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk taat pada aturan hukum dan aturan yang berlaku agar tingkatan pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan terjadinya tabrak lari dapat berkurang dan lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam bentuk meningkatkan pengetahuan berlalu lintas yang baik dan benar guna untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Aparat Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung agar terus sebaiknya meningkatkan pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar dan melakukan operasi kepolisian (razia) kendaraan bermotor secara berkala yang tidak memenuhi standar sesuai dengan prosedur atau aturan yang berlaku agar tingkat kecelakaan tabrak lari di Wilayah Bandar Lampung dapat berkurang setiap tahunnya dan menambah personil/Petugas dilapangan untuk melakukan penjagaan lebih intensif khususnya ditempat-tempat yang rawan akan terjadinya tabrak lari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Alam, A.S. dan Ilyas Amir. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: PT. Pustaka Refleksi.
- Andrisman, Tri. (2014). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Anwar, Yesmil. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Arrasjid, Chainur. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bartens, K. (1993). *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bonger, W.A. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dirjosisworo, Soejono. (1984). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- Efendi, Sofian. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP33S.
- Fajar, Mukti dan Ahmad Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firganefi dan Achmad Deni. (2011). *Buku Ajar Hukum Kriminologi*. Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung.
- Gumilang, A. (1993). *Kriminalistik*. Bandung: Angkasa.
- Hamdan, M. (1997). *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ikhsan. (2009). *Lalu Lintas dan Permasalahannya*. Jogjakarta: Pustaka Mandiri.
- Kartono, Kartini. (2001). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kusmagi, Marye Agung. (2010). *Selamat Berkendara di Jalan Raya*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

- Muljono, Wahyu. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mustofa, Muhammad. (2013). *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Nawawi Arief, Barda. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nina. (2010). *Menghadapi Kasus Pidana: 120 Kasus Pidana dan Resiko Hukumnya*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Pignatoro, L.J. (1974). *Traffic Engineering: Theory & Practice*. Prentice Hall: Englewood Cliffs.
- Poernomo, Bambang. (1988). *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amarta.
- Ridwan, HM dan Edimarwan. (1994). *Azas-Azas Kriminologi*. Medan: USU Press.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sahetapy, J.E. (1992). *Teori Kriminologi : Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, SR. (1989). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni.
- Simandjuntak dan Chaidir Ali. (1980). *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- (1984). *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*. Jakarta: CV Rajawali.
- (1985). *Bahan Bacaan Perspektif Teoritis dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- (1986). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- (2007). *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

----- (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Sudarto. (1986). *Kapita Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Ujan, Andre Ata. (2009). *Filsafat Hukum Membangun Hukum Membela Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius.

Weda, Made Darma. (1999). *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2015). Jakarta: Gramedia Press.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (2015). Jakarta: Gramedia Press.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

LAIN-LAIN :

<http://www.jejamo.com/perempuan-pengendara-honda-beat-jadi-korban-tabrak-lari-di-telukbetung.html>

<http://www.jejamo.com/kesaksian-bambang-irawan-bawa-noval-saputra-korban-tabrak-lari-di-keteguhan.html>

<http://lampung.tribunnews.com/2017/02/14/breaking-news-dua-remaja-natar-tewas-diduga-korban-tabrak-lari>

<http://www.academia.edu>

www.kbbi.kemdikbud.go.id